

Degradasi Kekuatan Eksekutorial Dalam Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Muhammad Mizan Aufa, Siti Malikhatun Badriyah

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: aufamizank1@gmail.com

Abstract

A new paradigm or understanding of Article 15 paragraph (2) and (3) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary was born after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII / 2019. One of the impacts is the degradation of the executorial power in the execution of the fiduciary. This research aims to determine and analyze how the degradation of executive power in the execution of fiduciary after the Constitutional Court Ruling. The approach method used in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data collection techniques used were field studies and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively. The executive power in the execution of the fiduciary has degraded into a conditional executorial power, namely, the debtor must acknowledge the breach of contract and submit the object of the guarantee voluntarily. Therefore, the Government should immediately arrange regulations related to fiduciary to create justice for the parties and society.

Keywords: *relegation; executorial power; fiduciary execution*

Abstrak

Paradigma atau pemahaman baru terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Salah satu dampaknya adalah terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami degradasi menjadi kekuatan eksekutorial bersyarat yaitu debitur harus mengakui adanya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Oleh karena itu Pemerintah seharusnya segera melakukan penataan peraturan terkait jaminan fidusia untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dan masyarakat.

Kata kunci: **degradasi; kekuatan eksekutorial; eksekusi jaminan fidusia**

A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pemberi fidusia (*debtor*) melalaikan kewajibannya atau wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah saatnya untuk ditagih, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi atas benda yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia (Badriyah, 2019). Mengingat Pasal

15 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), terdapat hak eksekusi atau kuasa eksekutorial bahwa pemberi pinjaman sebagai pemegang hak tanggungan debitor dapat mengeksekusi benda-benda yang dijadikan jaminan debitor, karena yang berutang dalam keadaan pailit (hutang). Demikian, mengingat penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF bahwa eksekusi dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selama-lamanya serta mengikat perkumpulan untuk melaksanakan eksekusi. Ini sering menjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah tindakan sewenang-wenang kreditor pada saat penarikan objek jaminan. Hal tersebut pernah dialami oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo pada tanggal 11 Januari 2019. Mereka adalah penyintas dari kegiatan subjektif pengumpul kewajiban yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang dikuasainya tanpa melalui interaksi yang sah secara sah. Terhadap kegiatan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyimpulkan bahwa pemberi pinjaman dan otoritas pemberi pinjaman telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan tidak penting kepada yang berperkara. pihak yang dirugikan (pemegang utang). Kasus tersebut menjadi kekuatan bagi Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo sebagai pasangan pemohon untuk mengajukan permohonan pemeriksaan hukum Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pada tanggal 25 November 2019 Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019ts.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal tersebut telah memodifikasi, mengubah dan membentuk paradigma baru dalam konteks isu jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya degradasi terhadap kekuatan eksekutorial dalam eksekusi jaminan fidusia, karena setelah keluarnya putusan tersebut, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor dan tidak ada kesepakatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada kreditor maka prosedur yang digunakan adalah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal tersebut tentunya mengurangi hak kreditor karena kreditor tidak dapat lagi mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui pengadilan. Berdasarkan hal tersebut artikel ini akan meneliti mengenai degradasi kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Teori dibutuhkan untuk dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian agar penelitian ini dapat berlangsung secara sistematis. Artikel ini menggunakan teori mengenai tiga kualitas esensial dalam hukum oleh Gustav Radbruch yang digunakan untuk menguji masalah yang dirujuk sebelumnya. Menurut Radbruch, ada 3 (tiga) sifat hakiki dalam hukum, yaitu pertama dan utama, pemerataan (*Gerechtigkeit*), selain itu, kenyamanan (*Zweckmassigkeit*), dan ketiga, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Rahardjo, 2012). Gustav Radbruch juga mengungkapkan bahwa ada kesulitan dalam memahami ketiga kualitas nilai-nilai penting dasar hukum ini selama ini. Hal ini karena adanya bentrokan antara nilai-nilai hukum satu sama lain. Misalnya, situasi di mana hakim membutuhkan pilihannya yang masuk akal seperti yang ditunjukkan oleh kebijaksanaannya atau persepsi hakim, tetapi hasilnya merugikan bagi kemanfaatan masyarakat secara lebih luas, dan sebaliknya. Jadi Radbruch lebih mengarahkan untuk menggunakan asas prioritas di mana tujuan utamanya yaitu secara konsisten lebih pada keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir ialah kepastian hukum itu sendiri (Rawls, 2006).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakah degradasi kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

Artikel ini merupakan artikel yang dapat dipertanggung jawabkan, untuk membuktikannya penulis melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian penulisan hukum yang membahas mengenai kekuatan eksekutorial dalam eksekusi objek jaminan pada jaminan fidusia. Beberapa hasil penelitian tersebut dapat mempengaruhi dan dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Pertama, penelitian Retno Puspo Dewi dalam jurnalnya yang berjudul “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, mengatakan bahwa berdasarkan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, apabila debitor telah cidera janji maka penerima fidusia (kreditor) dapat melakukan penjualan benda objek jaminan secara langsung tanpa melalui proses peradilan (Puspo, 2017).

Penelitian Kedua, penelitian Syafrida dan Ralang Hartati dalam jurnalnya yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”, mengatakan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019, pemberi pinjaman (Kreditur) yang mendapatkan fidusia tidak dapat mengeksekusi secara sendiri atau sepihak objek jaminan, namun harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, kecuali jika

telah telah disepakati antara bank dan debitur dalam perjanjian yang telah cidera janji dan debitur akan menyerahkan objek jaminan dengan sukarela (Syafrida, 2019).

Penelitian Ketiga, penelitian Angga Pratama & Endang Pandamdari dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pengabaian hak yang dimiliki debitur, dengan lemahnya mekanisme parate eksekusi yang mudah akan membuat menjadi tidak atraktif bagi kreditur, apabila harus melakukan gugatan melalui pengadilan jika debitur tidak memenuhi kewajiban (Pratama, 2020).

Topik pembahasan dan permasalahan yang dibahas oleh artikel-artikel penelitian diatas berbeda dengan artikel ini, dimana dalam artikel ini akan membahas mengenai degradasi kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Maka dapat disimpulkan bahwa artikel yang di tulis oleh penulis merupakan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting dalam penelitian hukum di mana ia selesai untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk membedakan dan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan pemikiran dan penalaran hukum, membedah masalah yang dialami dan kemudian memberikan jawaban atas masalah tersebut (Marzuki, 2005). Metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini yaitu penelitian Yuridis Normatif. Metodologi yuridis normatif dapat mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kionseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus (Suteki, 2020). Penelitian tersebut mengarah pada data primer dan data sekunder sebagai sumber dalam penelitian hukum ini (Amiruddin, 2004).

Data Primer adalah bahan penelitian yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan dengan cara interview yaitu wawancara kepada pihak yang terkait sebagai data penunjang penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari bahan pustaka yang merupakan informasi mendasar dalam penelitian (ilmu pengetahuan), termasuk buku-buku, hingga catatan-catatan yang benar yang diberikan oleh Pemerintah (Soekanto, 2004). Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum yang esensial atau bahan hukum primer, bahan-bahan hukum tersier, dan bahan-bahan hukum sekunder, sehingga dalam menyusun dan menguraikan bahan-bahan tersebut tidak lepas dari

pengertian yang berbeda yang dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Metode analisis data untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Degradasi Kekuatan Eksekutorial Dalam Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Salah satu dampak dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan degradasi kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia adalah:

1. Kekuatan Eksekutorial dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia terdapat di dalam sertifikat fidusia dibuktikan dengan dicantumkannya kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUF. Dengan demikian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan oleh hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sertifikat fidusia diterbitkan dan diserahkan kepada Penerima Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah diterimanya permohonan untuk pendaftaran jaminan fidusia yang harus dilakukan oleh penerima jaminan fidusia dengan melampirkan sebuah pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan dari pendaftaran tersebut sebagaimana diatur di Pasal 13 ayat (2) UUF yaitu sebagai berikut:

- a. identitas dari pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nama, nomor akta Jaminan Fidusia, dan tempat kedudukan dari notaris yang telah membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data dari perjanjian pokok yang akan dijamin Fidusia;
- d. uraian, penjelasan mengenai Benda yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hal ini dicatat dalam suatu buku daftar fidusia. Fidusia memastikan bahwa sertifikat jaminan fidusia merupakan duplikat dari daftar fidusia sesuai Pasal 14 ayat (2) UUF. Jaminan fidusia ada atau tercipta pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat dalam daftar fidusia. Tanggal ini dianggap sebagai terbentuknya atau terciptanya jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan ini secara tegas UUJF menyatakan bahwa lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maka lahirnya jaminan fidusia tidak cukup dengan adanya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sebab berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUJF bahwa jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian, jika perjanjian fidusia tidak terdaftar, ahli waris atau penerima jaminan fidusia tidak memiliki hak sehingga penerima fidusia tidak mendapatkan jaminan perlindungan sesuai yang diatur dalam UUJF. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, maka akan menjadi penjaminan fidusia di bawah tangan, sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi langsung. Proses eksekusi itu sendiri harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang seperti biasanya sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan.

Tercantumnya titel eksekutorial “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat tersebut dimana dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Hal tersebut berarti apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Tata cara pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 ayat (1) UUJF Pelaksanaan terhadap barang-barang yang menjadi obyek pertanggung jawaban dapat dilakukan melalui pelaksanaan eksekutorial sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Fidusia. Penerima Fidusia, penawaran barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kuasa Penerima Fidusia sendiri melalui penjualan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari pengembalian kesepakatan, transaksi di bawah tangan dilakukan tergantung pada pemahaman Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara ini diperoleh biaya yang paling mahal yang menguntungkan pihak-pihak.

2. Degradasi Kekuatan Eksekutorial dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF terhadap Pasal-Pasal di dalam UUDNRI 1945 yang terdiri atas Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan

pemahaman baru terhadap klausul “cidera janji” dimana setelah itu memberi kekuatan eksekutorial kepada penerima fidusia pada saat mengeksekusi objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi berpendapat yang mana pertimbangannya yang kemudian menjadi landasan putusan (*ratio decidendi*) bahwa dengan memperhatikan beberapa hal ataupun permasalahan yang diidentifikasi dengan dapat dipertahankannya konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UUF yang memberikan “hak eksekutor” atau “titel eksekutorial” dan “meratakannya dengan apapun selain pilihan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah berakhir dan mempengaruhi adanya kegiatan sepihak yang dilakukan oleh pemberi pinjaman, lebih tepatnya bank melakukan sendiri eksekusi terhadap objek fidusia karena hak kepemilikan objek fidusia telah dipindahkan tanpa melalui proses eksekusi apabila pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan setempat. Hasil dari konsekuensi logisnya yaitu bahwa kegiatan atau tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemberi pinjaman sebagai penerima hak fidusia memiliki potensi (bahkan secara aktual telah) mendorong kegiatan diskresi atau semena-mena dan diselesaikan dengan cara yang kurang sopan, dalam arti baik berupa ancaman secara fisik maupun psikis/mental yang sering dilakukan oleh penyewa atau kreditor (ataupun kuasanya) terhadap peminjam yang bahkan sering mengabaikan hak-hak istimewa dari debitor.

Pengaturan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUF merupakan kelanjutan dari pengaturan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) UUF yang secara substansinya merupakan hasil dari konsekuensi yuridis karena adanya “titel eksekutorial” dan “sertifikat jaminan fidusia disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagai substansi atas norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UUF. Sedangkan substansi standar dalam Pasal 15 ayat (3) UUF mengidentifikasi dengan adanya komponen *debt holder* yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia dan kemudian memberikan hak kepada kreditor untuk menjual benda yang merupakan objek jaminan fidusia dengan menjamin atas kekuasaan sendiri. Permasalahan yang kemudian pada saat itu muncul adalah titik di mana waktu dari “cidera janji” dianggap telah terjadi dan siapa yang memiliki pilihan untuk memutuskan “cidera janji” itu.

Ketidajelasan mengenai waktu untuk terjadinya cidera janji dalam UUF telah menciptakan konsekuensi yuridis. Konsekuensi yuridis yang muncul adalah adanya ketidakpastian hukum itu sendiri ketika pemberi fidusia benar-benar mendedikasikan tentang “cidera janji”, sehingga

melahirkan kewenangan yang sifatnya absolut pada penerima fidusia. Pemberi pinjaman atau biasa disebut dengan kreditor dapat menjual suatu benda yang mana merupakan objek jaminan fidusia dan memastikan bahwa dalam kekuasaan dari debitor. Persoalan juga ditemukan dalam konstusionalitas turunan yang mana tidak dapat dipisahkan dari persoalan serupa dalam Pasal 15 ayat (2) UUF, khususnya Pasal 15 ayat (3) UUF yang ketidakpastian dari hukum tersebut diidentifikasi dengan strategi untuk melakukan eksekusi dan kepastian tentang kapan pemberi fidusia atau debitor dikatakan telah cidera janji (wanprestasi), jika karena tahap angsuran yang terlambat dipenuhi oleh debitor atau karena sejak adanya jatuh tempo pinjaman debitor yang harus dilunasi .

Keraguan yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) UUF menurut Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan berkembangnya pemahaman bahwa pilihan untuk memutuskan adanya “cidera janji” ada pada pemegang penerima fidusia. Adanya keraguan atau ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan hilangnya hak dari debitor untuk melindungi dirinya sendiri dan kesempatan untuk memperoleh tawaran dari penjualan objek fidusia dengan biaya yang masuk akal atau wajar. Oleh karena itu, ketidakpastian atau pertanyaan mengenai kapan terjadinya wanprestasi ini dapat mendorong aktivitas penerima fidusia menjual barang atau objek jaminan secara sepihak. Sebagaimana diindikasikan oleh Mahkamah Konstitusi, kegiatan tersebut adalah cidera janji atau cacat.

Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ketika semua dikatakan wanprestasi dimana terjadi setelah adanya penjelasan dan pernyataan lalai (*ingebereke stelling*) dari kreditor kepada orang yang berhutang (*debitor*) (Hernoko, 2014). Seperti yang dikatakan oleh Ricardo Simanjuntak, ada dua cara berbeda untuk memutuskan kapan seseorang dapat dianggap wanprestasi, khususnya: wanprestasi yang dikendalikan oleh hukum tergantung pada hukum; dan yang diselesaikan tergantung pada perjanjian itu sendiri. Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penyesuaian tentang pentingnya standar hukum Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF (Simanjuntak, 2018). Mahkamah Konstitusi menguraikan sertifikat jaminan fidusia yang bergantung pada suatu keadaan:

- a. apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan

Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. apabila debitur wanprestasi, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Jika syarat untuk dapat menggunakan kekuatan eksekutorial telah terpenuhi yaitu debitur mengakui adanya cidera janji dan debitur sukarela menyerahkan objek jaminan maka tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sama seperti sebelum keluarnya putusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. penjualan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jika pemberi dari fidusia tidak menyerahkan barang yang telah menjadi obyek dari jaminan fidusia pada saat eksekusi dilakukan, maka pada saat itu juga menurut Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, penerima fidusia memiliki hak istimewa. untuk mengambil barang yang menjadi objek jaminan dan jika dibutuhkan dapat meminta bantuan dari yang terkait atau yang berwenang.

Pada prakteknya penyelesaian sengketa dalam jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 masih menggunakan pola yang sama, tak terkecuali mengenai penyelesaian dengan cara meminta kembali barang jaminan Fidusia. Perbedaan terjadi apabila debitur tidak mengakui melakukan cidera janji dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dimana apabila hal tersebut terjadi maka harus meminta bantuan pihak yang berwenang salah satunya dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Hal tersebut yang mendasari terjadinya degradasi terhadap kekuatan eksekutorial dari sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana sebelum adanya putusan MK apabila terjadi “cidera janji” yang dilakukan oleh pemberi

fidusia maka penerima fidusia dapat menggunakan kekuatan eksekutorial dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia dan apabila debitor tidak mau memberikan objek jaminan sukarela, maka penerima fidusia dapat melakukan pengajuan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia ke Pengadilan. Sedangkan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, penerima fidusia baru dapat menggunakan kekuatan eksekutorial digunakan pada proses eksekusi objek dari jaminan fidusia jika pemberi fidusia mengakui adanya “cedera janji” yang dilakukan dan menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia menolak mengakui adanya “cedera janji” maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia adalah mengajukan gugatan sederhana atau gugatan biasa ke Pengadilan dan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan berdasarkan hasil dari persidangan mengenai penentuan adanya “cedera janji”. Maka kekuatan eksekutorial setelah keluarnya putusan MK menjadi kekuatan eksekutorial bersyarat.

Berdasarkan hambatan dan dampak serta terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maka apabila dikaitkan dengan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah sebagai berikut: yang pertama, terkait dengan keadilan menurut Ulpianus mendefinisikan keadilan sebagai kehendak yang berlanjut secara terus menerus menyediakan untuk setiap apa yang menjadi hak mereka atau untuk menyediakan bagi semua orang apa yang menjadi hak mereka (Bertens, 2000). Keadilan memiliki arti kelayakan atau fairness. Terdapat dua komponen dari ide keadilan yaitu asas formal tetap untuk memperlakukan kasus serupa secara serupa dan berbagai hal secara khusus dan tindakan untuk memutuskan kapan kasus adalah sesuatu yang sama atau dalam hal yang berbeda (Badriyah, 2016). Adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberi dampak terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial dalam eksekusi jaminan fidusia memberikan keadilan bagi debitor beriktikad baik dengan tujuan agar terhindar dari sikap sewenang-wenang pihak kreditor saat mengeksekusi jaminan fidusia. Adanya syarat agar kreditor dapat menggunakan kekuatan eskekutorial dalam mengeksekusi jaminan fidusia memberikan batasan kewenangan bagi kreditor agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Immanuel Kant dimana kesetaraan atau keadilan merupakan kebebasan ekstrem dari setiap individu yang dibatasi oleh kebebasan dari orang lain.

Kedua, jika dikaitkan dengan teori Kemanfaatan dimana kemanfaatan merupakan hal utama dalam suatu tujuan hukum, sehubungan dengan pembicaraan tentang tujuan di balik hukum,

pertama-tama perlu diketahui apakah yang diartikan oleh tujuannya sendiri dan yang hanya memiliki tujuan manusiawi, namun hukum jelas bukan tujuan manusia, hukum adalah hanya satu alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tujuan hukum itu sendiri dapat ditemukan dalam fungsinya sebagai elemen untuk memastikan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai (Sampara, 2011).

Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak (Ridwansyah, 2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan manfaat kepada tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditor. Keluarnya putusan MK tersebut memberikan solusi terhadap masalah tindakan sewenang-wenang kreditor pada saat mengeksekusi objek jaminan fidusia yaitu dengan memberikan perlindungan hukum bagi debitor agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang kreditor pada saat mengeksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan kewenangan kekuatan eksekutorial yang dimilikinya.

Ketiga, dikaitkan dengan Kepastian Hukum. Kepastian hukum telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan, hal tersebut lebih diutamakan untuk menyusun norma hukum yang tertulis karena kepastian itu sendiri pada dasarnya adalah tujuan utama hukum untuk menciptakan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi kepastian hukum dengan memberikan paradigma atau penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF yaitu menjadikan kekuatan eksekutorial memiliki syarat agar bisa dilakukan pada saat kreditor hendak mengeksekusi jaminan fidusia. Paradigma baru ini pada dasarnya, menjelaskan terkait dengan upaya atau cara terkait dengan perlindungan dan menemukan titik keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Dengan demikian kreditor tidak bisa melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan sewenang-wenang melainkan harus sesuai dengan syarat yang terdapat di dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas maka keluarnya Putusan MK tersebut telah memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian maka tujuan hukum akan terwujud.

D. SIMPULAN

Simpulan dari hasil pembahasan artikel ini terkait dengan dampak dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan

fidusia adalah terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Sebelum keluarnya putusan MK tersebut kreditor dapat menggunakan kekuatan eksekutorial meskipun debitor tidak mengakui adanya cidera janji. Namun, setelah keluarnya putusan MK tersebut apabila debitor tidak mau mengakui terdapat cidera janji serta menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela maka kreditor tidak dapat menggunakan kekuatan eksekutorial dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan. Oleh karena itu debitor harus mengungkapkan bahwa terdapat cidera janji yang dilakukan dan menyerahkan secara sukarela kepada kreditor. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami degradasi menjadi kekuatan eksekutorial bersyarat. Dengan adanya Putusan MK tersebut telah memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah, S. M. (2019). Perlindungan Hukum Kreditor atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, (No. 1), p. 23.
- Bertens. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

- Pratama, A. (2020). Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, (No. 1), p. 645–668.
- Puspo, R. D. (2017). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, (No. 1), p. 111–122.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, (No. 2), p. 288–298.
- Sampara, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Simanjuntak, R. (2018). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing.
- Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafrida. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. *Jurnal Hukum ADIL*, Vol. 11, (No. 1), p. 108–127.
- Suteki. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.